



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| a. Nama LV-LK | : | PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI) |
| b. No. Akreditasi | : | LVLK-004-IDN |
| c. Alamat | : | Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 |
| d. Nomor Telepon / Faks /
Email | : | Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708 |
| e. Direktur | : | Robianto Koestomo |
| f. Standar | : | Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-
BPPHH/2015 Lampiran 2.5 |
| g. Tim Audit | : | 1. Ir. Vysca Arryani (Lead Auditor)
2. Estri Wulandari (Auditor) |
| h. Tim Pengambil Keputusan | : | Robianto Koestomo |

2. Identitas Auditee

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| a. Nama Pemegang Izin | : | PT Abhirama Kresna |
| b. Nomor dan Tanggal SK | : | SK. 2932/MENHUT-VI/BPPHH/2005 |
| c. Luas dan Lokasi | : | Dukuh Kedongwinong Rt.01/01 Desa Kedongwinong Kec.
Nguter Kabupaten Sukoharjo. |
| d. Alamat Kantor | : | Dukuh Kedongwinong Rt.01/01 Desa Kedongwinong Kec.
Nguter Kabupaten Sukoharjo |
| e. Nomor Telepon / Faks /
Email | : | |
| f. Pengurus | : | H. Marzuki |



3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi public
Pertemuan Pembukaan	24 Februari 2016	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Abhirama Kresna atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Survailen 1 Resertifikasi) - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen 1 Resertifikasi); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Abhirama Kresna untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	24 –26 Februari 2016	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	26 Februari 2016	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Abhirama Kresna - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	12 Maret 2016	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu PT. Abhirama Kresna dengan No. Sertifikat LK 0009/MHI-VLK tetap berlaku sampai dengan 12 Maret 2017. Dalam keputusan tersebut disampaikan juga bahwa pelaksanaan Survailen akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak Pertemuan Penutupan Survailen Pertama Resertifikasi.



4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir PT Abhirama Kresna telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	SIUP masih berlaku, serta kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP, diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
verifier 1.1.1.c	M	Izin HO PT Abhirama Kresna diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo. Alamat dan jenis usaha pada dokumen HO sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1.e	M	PT Abhirama Kresna memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	PT Abhirama Kresna telah memiliki dokumen UKL/UPL yang diketahui oleh pihak terkait yang bersangkutan.
Verifier 1.1.1.g	M	Izin usaha industri yang dimiliki oleh PT Abhirama Kresna adalah IUIPHHK sesuai SK : 2932/MENHUT-VI/BPPHH/2005, dan IUI Besar dengan nomor SIUIB : 530/02/IB.P/I/2016 yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT Abhirama Kresna sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier 1.1.1.h	M	PT Abhirama Kresna membuat dan melaporkan Rencana dan Realisasi RPBB secara on line ke Kementerian Kehutanan.
Verifier 1.1.2	M	PT Abhirama Kresna telah memiliki dokumen ETPIK yang sah dan masih berlaku.
Verifier 1.2.1	N/A	PT Abhirama Kresna tidak mengimpor bahan baku, sehingga tidak diperlukan dokumen API-P
Verifier 1.2.2	N/A	PT Abhirama Kresna tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 1.3.1	N/A	PT Abhirama Kresna bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a	M	PT. Abhirama Kresna memiliki sistem kontrak suplai bahan baku



Verifier 2.1.1.b	N/A	PT. Abhirama Kresna hanya membeli bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat.
Verifier 2.1.1.c	M	Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh bahan baku kayu yang masuk telah dilengkapi dengan Berita Acara/bukti serah terima kayu dan dokumen skshh yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang.
Verifier 2.1.1.d	M	Kegiatan Pengangkutan hasil hutan, baik penerimaan bahan baku maupun penjualan hasil hutan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan sah.
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT. Abhirama Kresna tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT. Abhirama Kresna tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	Bahan baku industri yang digunakan oleh PT Abhirama Kresna berupa log, balok dan veneer dengan jenis kayu sengon. Pemasok PT Abhirama Kresna adalah Hutan Rakyat dan Industri Rumah Tangga yang menggunakan DKP dan industri kecil yang memiliki SLK atau menggunakan DKP.
Verifier 2.1.1.h	N/A	PT. Abhirama Kresna hanya membeli bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat
Verifier 2.1.2.a s/d 2.1.2. i	N/A	Selama periode Februari 2015 - Januari 2016, PT. Abhirama Kresna tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.3.a	M	PT. Abhirama Kresna telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi PT. Abhirama Kresna sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3.c	M	PT. Abhirama Kresna memproduksi plywood sebesar 19.105,5486 m ³ atau sebesar 53,07 % dari kapasitas izin yang diperkenankan berdasarkan IUIPHHK yang disahkan oleh Kementerian Kehutanan. Realisasi produksi PT Abhirama Kresna selama periode Februari 2015 – Januari 2016 tidak melebihi kapasitas produksi diizinkan
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT. Abhirama Kresna tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK PT. Abhirama Kresna sesuai dengan dokumen pendukung..
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. d	N/A	PT. Abhirama Kresna tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain



Verifier 2.1.4.e	N/A	Ekspor PT. Abhirama Kresna tidak dilakukan melalui industri jasa/kerjasama
Verifier 3.1.1	M	Seluruh kegiatan perdagangan produk tujuan domestik dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier 3.2.1.a	M	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen rekapitulasi penjualan ekspor dapat dipastikan merupakan hasil produk sendiri
verifier 3.2.1.b s/d 3.2.1. e	M	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen PEB, P/L, Invoice dan B/L terdapat kesesuaian dalam jenis, volume, nilai FOB dan negara tujuan
Verifier 3.2.1.f	M	PT Abhirama Kresna telah menggunakan dokumen V-Legal untuk keperluan ekspor dan telah sesuai ketentuan
Verifier 3.2.1.g	N/A	Produk PT Abhirama Kresna tidak terkena kewajiban verifikasi teknis
Verifier 3.2.1.h	N/A	PT Abhirama Kresna tidak mengekspor produk kayu yang dikenakan PE
Verifier 3.2.1.i	N/A	PT Abhirama Kresna tidak mengekspor jenis kayu yang termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya
Verifier 3.3.1	M	Berdasarkan hasil observasi lapang, diketahui bahwa PT Abhirama Kresna telah membubuhkan tanda V-legal sesuai dengan ketentuan, yang dibubuhkan/ditempelkan pada kemasan produk yang akan diekspor.
Verifier 4.1.1.a	M	PT Abhirama Kresna sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.b	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa PT Abhirama Kresna telah mengimplementasikan program K3 yang dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 dan sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.
Verifier 4.1.1.c	M	- PT Abhirama Kresna memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja. - Upaya untuk mengurangi jumlah kecelakaan kerja yang telah diambil oleh pihak Perusahaan dengan sosialisasi penggunaan APD dan APAR.
Verifier 4.2.1	M	Terdapat atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja berdasarkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Direktur Operasional PT. Abhirama Kresna tanggal 2 Februari 2016.



Verifier 4.2.2	M	PT. Abhirama Kresna mempunyai Peraturan Perusahaan yang telah didaftarkan dan disahkan, sesuai dengan SK Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo Nomor 568/2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan an. PT. Abhirama Kresna yang berlaku mulai tanggal 26 Februari 2016 – 24 Februari 2017
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan data daftar karyawan, pengamatan dan wawancara di lapangan tidak terdapat pekerja dibawah umur.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Abhirama Kresna telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.5 Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu PT. Abhirama Kresna dengan No. Sertifikat LK 0009/MHI-VLK tetap berlaku sampai dengan 12 Maret 2017. Dalam keputusan tersebut disampaikan juga bahwa pelaksanaan Survailen Kedua akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak Pertemuan Penutupan Survailen Pertama Resertifikasi.		

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 12 Maret 2016

PT. Mutu Hijau Indonesia

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur